



## Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)

Journal homepage: [ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/j-mae](http://ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/j-mae)



### Perekonomian Indonesia ditinjau dari financial technology menurut perspektif Islam

<sup>1\*</sup>Mukhammad Ruslan, <sup>2</sup>Nur Hidayati, dan <sup>3</sup>Siti Asiyah

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono No.193 Kota Malang Indonesia

\*e-mail korespondensi: [mukhammadruslan49@gmail.com](mailto:mukhammadruslan49@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Economy, Financial Technology, Islam</p>	<p><i>Economic development in Indonesia with technological advances has a significant impact. Innovation and new technological breakthroughs today in the financial sector using Fintech or financial technology. Fintech initially only existed in the conventional financial system, but along with the times, fintech has now entered the Islamic financial system. The purpose of this study is to analyze fintech in the economy in Indonesia through an Islamic perspective. The type of research used is to use literature studies obtained from various sources. This research is descriptive and qualitative. The data used is secondary data. The data collection technique is to use literature review to examine the theoretical basis related to fintech concepts and mechanisms that are currently developing rapidly in accordance with the principles of Islamic law. As well as knowledge of the development of sharia fintech as the main basis for building correlations between practice and theory based on Islamic perspectives. This research produces Fintech in an Islamic perspective, offering alternative choices to people who use financial technology services, especially for people who want to avoid the trap of usury, because the fact that occurs almost entirely contains elements of usury. However, muamalah is not only important in terms of economic value but must also be of worship value so that muamalah activities become a blessing of participation.</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Perekonomian, Teknologi Keuangan, Islam</p>	<p>Perkembangan perekonomian di Indonesia dengan kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan. Inovasi dan terobosan teknologi baru saat ini dalam sector keuangan menggunakan <i>Fintech</i> atau financial technology. <i>Fintech</i> awalnya hanya ada pada system keuangan konvensional, namun seiring perkembangan zaman, saat ini <i>fintech</i> telah masuk dalam sistem keuangan syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis <i>fintech</i> dalam perekonomian di Indonesia melalui perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan literature review untuk mengkaji landasan teori terkait konsep dan mekanisme <i>fintech</i> yang saat ini berkembang pesat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Serta pengetahuan tentang perkembangan <i>fintech</i> syariah sebagai dasar utama untuk membangun korelasi antara praktik dan teori berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini menghasilkan <i>Fintech</i> dalam perspektif Islam, menawarkan alternatif pilihan kepada orang-orang yang menggunakan layanan teknologi finansial, apalagi bagi orang yang ingin terhindar dari jebakan riba, karena fakta yang terjadi hampir keseluruhan mengandung unsur riba. Namun, muamalah tidak hanya penting dari segi nilai ekonomi juga harus bernilai ibadah agar kegiatan muamalah menjadi berkah partisipasi.</p>



## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia dengan kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan. Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan adanya teknologi. Dalam aspek ekonomi di era digital ditandai dengan pelayanan keuangan menggunakan basis teknologi seperti aplikasi-aplikasi online. Inovasi dan terobosan teknologi baru saat ini dalam sector keuangan menggunakan *fintech* atau *financial technology*. *Fintech* merupakan perusahaan yang memberikan layanan pembiayaan dengan teknologi terbaru. *Fintech* juga merupakan layanan keuangan dan teknologi informasi. *Financial technology* atau *fintech* sudah banyak digunakan di negara-negara maju di dunia, dan Indonesia juga sudah mulai menggunakan *fintech* dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mengadopsi *fintech* memberikan kemudahan dalam berbagai urusan (Narastri, 2020). *Fintech* memiliki konsep yang dapat mempermudah kegiatan-kegiatan dalam bisnis. Transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih praktis, modern dan terjaga keamanannya. *Fintech* menjadi dasar dalam aktivitas bisnis yang berperan dengan andil yang cukup besar sebagai penyedia fasilitas bisnis dalam kegiatan manajemen (Yolanda, 2019).

Menurut Peraturan bank Indonesia 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa teknologi finansial adalah teknologi baru yang memiliki dampak pada stabilitas keuangan, mata uang, system pembayaran keuangan, keamanan, dan kelancaran yang dirancang untuk mengoperasikan system keuangan guna mengolah teknologi dan model bisnis. *Fintech* adalah inovasi di bidang keuangan atau jasa keuangan. Reaksi masyarakat terhadap keberadaan *fintech* cukup positif, karena di Indonesia *fintech* berkembang dengan pesat (Harahap *et al.*, 2017). *Fintech* ini merupakan teknologi keuangan yang berskala nasional dan internasional sebagai teknologi bidang keuangan. *Fintech* memiliki beragam bentuk seperti ATM, *smart card*, kartu kredit dan debit, *computer banking* dan lainnya (Yanti, 2022).

*Fintech* awalnya hanya ada pada sistem keuangan konvensional, namun seiring perkembangan zaman, saat ini *fintech* telah masuk dalam sistem keuangan syariah. Prinsip *fintech* syariah adalah melakukan segala kegiatan mulai dari akad, rukun, hukum, syarat, administrasi dan akuntansinya di sesuaikan dengan ajaran Islam (Kusuma, 2020). Adanya *fintech* syariah untuk menghindari riba dan gharar. *Fintech* syariah mengacu antaradhin yang termasuk dalam muamalah yang memiliki makna saling ridho diantara kedua pihak. Prinsip ini adalah hal terpenting dalam bisnis (Darsono *et al.*, 2016).

Evolusi *fintech* menjadi pasar yang tidak mudah dilakukan. Di Indonesia perkembangan *fintech* memberikan layanan keuangan yang bahkan dapat digunakan oleh orang yang tidak memiliki rekening bank, karena hanya 36 persen penduduk yang memiliki rekening bank. Seiring berkembangnya *fintech* pada akhir tahun 2020, nilai pinjaman *fintech* syariah adalah 1,7 triliun rupiah, lebih dari 1 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan jumlah pemain yang menggunakan *fintech* syariah berada dalam 10 platform. Kenaikan ini di imbangi dengan jumlah penduduk yang telah banyak memiliki rekening bank. Dari data statistik yang berada di OJK tahun 2021 menunjukkan

bahwa pelaksanaan *fintech* syariah memiliki total aset sebesar Rp 121 miliar, total hutang sebesar Rp 76 miliar dan total ekuitas sebesar Rp 45 miliar (Mughtar, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis *fintech* dalam perekonomian di Indonesia melalui perspektif islam. Sehingga rumusan permasalahannya adalah penerapan yang ditinjau dari *financial technology* (*fintech*) pada perekonomian Indonesia menurut perspektif Islam.

## 2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

### *Financial Technology (Fintech)*

*Fintech* berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial service*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yaitu keluaran inovasi baru dalam industry keuangan yang memberi tawaran teknologi secara modern. Operasi keuangan melalui *fintech* meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, pengiriman uang, rencana keuangan, dan perbandingan produk keuangan (Santi, 2017). *Fintech* adalah pemakaian teknologi pada sistem operasi keuangan yang implementasinya pada penjualan produk barang dan jasa dengan tujuan agar aktivitas ekonomi moneter menjadi stabil, aman, lancar dan efisien.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, adanya perkembangan teknologi menjadi peran penting dalam sektor ekonomi, karena dengan adanya teknologi dapat menjadi kunci penunjang perekonomian dan keuangan masyarakat. Teknologi ini berkembang pesat di Indonesia dan negara-negara lainnya hingga mencapai internasional. Kemajuan teknologi ini diharapkan bisa lebih memudahkan transaksi keuangan pada berbagai sektor industri (Kusuma, 2020).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/2017 PBI tentang *fintech*, *fintech* ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Sifat inovatif 2. Dapat mempengaruhi produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis ekonomi yang ada 3. Dapat bermanfaat bagi masyarakat 4. Dapat digunakan secara luas 5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Riadi, 2018).

### *Teori Ekonomi Islam*

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada wahyu transenden (al-Qur'an dan as-Sunna/al-Hadits) dan sumber penafsiran wahyu yang disebut Ijtihad. Sebagai bahan pembelajaran untuk mempelajari aktivitas usaha-usaha yang dilakukan agar dapat memperoleh berkah dengan menggunakan sumber daya dengan mekanisme menukarkan finansial berupa uang yang berkaitan dengan kaidah islam yang merupakan tujuan dari system ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang terkait dengan Islam, seperti Analisis, perspektif, pemecahan masalah ekonomi dan lain-lain. Suatu ilmu yang didalamnya mempelajari tentang permasalahan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai islam merupakan pengertian dari ekonomi Islam (Manan, 2017).

Dalam ekonomi islam didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: Tauhid dan aqidah yaitu merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anam : 3 yang berbunyi:

تَكْسِبُونَ مَا وَيَعْلَمُ وَجْهَكُمْ سِرَّكُمْ يَعْلَمُ ۗ الْأَرْضُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي اللَّهِ وَهُوَ

Artinya: “Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.” (QS. Al-an“am [6] : 3).

Dalam bidang ekonomi tauhid memberikan para pelaku ekonomi untuk memiliki keyakinan jika segala harta kekayaan dan kepemilikan benda merupakan titipan dan hanya milik Allah SWT, apabila pelaku usaha merasa yakin akan hal tersebut maka akan memperoleh keberkahan dan anugerah dari Allah SWT atas usahanya (Kusuma, 2020).

Sedangkan Aqidah adalah runtutan tatanan secara menyeluruh dalam kehidupan secara islam. Dalam aqidah tatanan merupakan bagiannya. Tugas tatanan tersebut adalah untuk pelindung aqidah. Selain itu, tugas tatanan lainnya adalah memperdalam akarnya, menyebarluaskan dan menerapkan sikap dan perilaku serta mempekuat dari hambatan untuk dapat terwujud pada kehidupan sehari-hari. Dalam khidupan menurut islam tatanan tersebut sudah sesuai dan tepat serta lengkap. Termasuk seperti ibadah yang dapat meningkatkan spiritual dan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, etika yang baik sebagai penempatan naluri dari raga dan jiwa, dan konsep syariah yang mengatur segala permasalahan yang halal dan haram serta nilai keadilan, melarang dan menghapus segala maksiat (Kurniawan, 2014).

Prinsip lainnya adalah Rahmatan lil Alamin. Dalam “rahmatan lil alamin” memiliki makna yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta termasuk makhluk-mahluKNya. Dalam landasan Al-Quran dan As-Sunnah system tersebut akan memberikan umat manusia dalam jalan yang telah di ridhoi Allah SWT. Dan prinsip terakhir adalah Tahqiq Adl atau mewujudkan keadilan. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi perlunya bersikap adil. Keadilan yang dilakukan akan berdampak pada keseimbangan. Pada ajaran islam keadilan adalah hal yang tidak dapat di pisahkan, karena keadilan memiliki sifat yang absolut yang wajib dimiliki semua ideologi, aliran filsafat moral dan setiap agama (Kusuma, 2020).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maksudnya adalah Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk menggali dasar dasar teori yang terkait dengan konsep dan mekanisme *Fintech* yang pesat pada saat ini dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Serta mengetahui perkembangan *Fintech* syariah sebagai landasan

utama, sehingga dapat menciptakan kolerasi antara praktik dengan teori berdasarkan perspektif Islam. Data studi pustaka di ambil berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Data lainnya bersumber dari Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI serta Al-Qura'an yang berkaitan dengan prinsip syariah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang seperti pendidikan, sosial dan politik, tetapi ternyata saat ini mulai merambah dalam bidang ekonomi. Hal ini di bentuk oleh adanya perkembangan bisnis pada sektor *financial technology*. *Fintech* telah mengembangkan sektor keuangan agar dapat mendorong kemajuan alat transaksi yang dapat menjadi alternatif untuk masyarakat. Teknologi ini memberikan peluang dengan tawaran yang banyak karena terdapat beragam perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan *fintech* juga dapat menarik minat masyarakat untuk memulai bisnis. Kehadiran *fintech* merupakan keberhasilan yang belakangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan teknologi digital yang mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi telah menjadi ciri khas perkembangan teknologi. *Fintech* ialah instansi yang condong pada hal penyedia pelayanan system keuangan dengan menggunakan teknologi mutakhir dan terobosan baru yang dapat memberikan layanan lebih baik dari sebelumnya, lebih cepat dan biayanya lebih murah (Mughtar, 2022).

Pada konsep syariah *fintech* memiliki tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya di dunia dan di akhirat kelak dengan menciptakan dan mengembangkan kebaikan yang dapat bermanfaat dengan baik. Perubahan perilaku manusia dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin berkembang seperti *fintech* dalam basis syariah. Fatwa *Fintech* Syariah menurut DSN-MUI adalah layanan berbasis internet pada sistem elektronik untuk pengelolaan keuangan yang menghubungkan antara investor dan penerimanya dengan akad keislaman. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No.:117/DSNMUI/II/2018 mengatur tentang layanan keuangan berbasis IT Syariah yang bertujuan untuk menghasilkan uang lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. Lembaga *fintech* syariah saat ini sedang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat Indonesia membutuhkan kejelasan tentang standar hukum dan batasan layanan keuangan berbasis IT Syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan prinsip syariah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan keuangan berbasis TI. Seiring berkembangnya ekonomi, *fintech* memberikan inovasi baru dengan basis syariah. Regulasi tersebut membentuk *fintech* syariah sebagai pedoman dengan aturan tertentu yang tidak mempengaruhi legalitas *fintech*. Oleh karena itu, *fintech* harus memiliki aturan yang spesifik. Edukasi *fintech* juga dapat dilakukan untuk lebih mengenalkan penerapan *fintech* syariah kepada masyarakat (Mughtar, 2022).

Namun dalam proses perkembangannya *fintech* syariah mengalami kendala dinamika yaitu perbedaan kontrak bagi perusahaan *fintech* yang menganut syariah, yaitu *proprietary dual-population system*, membuat *fintech* syariah kesulitan menyaring informasi calon

debitur dan *data center* yang harus berada di Indonesia. Selain itu, *fintech* juga mengalami kendala dalam hal modal. Persyaratan untuk mendaftar diharuskan memiliki modal keuangan sebesar 1 miliar dan untuk mendaftar pada OJK juga diharuskan memiliki modal 2,5 miliar. Kendala lain yaitu terbatasnya ketersediaan internet yang menghambat informasi *fintech* pada kalangan masyarakat. Dengan adanya keterbatasan tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menawarkan pendidikan teknologi kepada masyarakat, memperluas jaringan dan koneksi jaringan, serta mempercepat transisi menuju sistem kependudukan yang terintegrasi sehingga informasi dapat tersampaikan secara akurat (Yarli, 2018).

*Fintech* syariah yang diterapkan pada UMKM berperan penting dalam penerapan dimana UMKM saat ini sedang membutuhkan pendanaan atau pendanaan. Jika menawarkan opsi pinjaman dalam pengertian tradisional, dalam syariah opsi yang diberikan tanpa pembayaran riba atau bunga dengan menggunakan system bagi hasil dari berbagai akad, menjadikannya sangat menarik. Pendekatan yang digunakan dalam *platform*, yang mempromosikan pembiayaan yang terjangkau untuk usaha kecil dan menengah, adalah pendekatan pasar pinjaman *peer-to-peer* (Rasidi *et al.*, 2021). Namun, akad yang digunakan di bank syariah harus sesuai dengan Muamalah. Akad wakalah dan musyarakah adalah akad yang berada dalam akad *fintech* syariah. Akad Wakalah, adalah akad dimana seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya, namun dalam akad ini, tergantung kesepakatan bersama, seseorang boleh memberikan imbalan atau tidak. Kemudian dalam akad Musyarakah, dimana pembagian modal dibagi berdasarkan kesanggupan dan persetujuan para pihak. Selain kedua akad tersebut, ada juga akad lain di sektor perbankan syariah yang dapat diterapkan di *fintech* syariah seperti akad bagi hasil Mudharabah, leasing atau Ijarah dan jual beli Murabahah, Hi, Istihana. Hal ini berlaku tidak hanya untuk kegiatan usaha UMKM *fintech* syariah, tetapi juga untuk investasi syariah, terdapat dua (Mufid, 2018) yaitu sebagai berikut:

### **Kaidah Ushul Fiqh**

Menurut istilah yang digunakan para ahli ushul-fiqh adalah ilmu yang mengajarkan tentang ajaran kaidah-kaidah yang dapat merumuskan hukum syariat Islam. Dalam praktiknya, pengetahuan ini terkadang digunakan untuk membenarkan suatu hukum; terkadang hukum ditegakkan dengan menggunakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Our'an dan sunnah Nabi untuk menjadikan Mukallaf, yang dirumuskan dalam bentuk "Hukum Fiqh". Pembahasan ushul fiqh fokus pada dalil syar'i yang menjadi sumber hukum ajaran agama islam. Tidak hanya membahas kepentingan dan kedudukannya dalam Hukum Adillah Syar'iyah, tetapi juga memuat berbagai ketentuan bagaimana merumuskan hukum dengan menggunakan dalil masing-masing. Saat mempelajari Fiqh Ushui, perlu di ingat bahwa peran ilmu bantu sangat menentukan proses diskusi. Ushul Fiqh merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan penerapan syariah (ajaran Islam). Dengan mempelajari Ushul Fiqh seseorang mengetahui bagaimana hukum Fiqh telah dirumuskan sejak awal. Hal ini memungkinkan orang ntuk paham dan tau pengetahuan dalam kemajuan teknologi saat ini. Maka orang akan membuat hukum dengan bantuan ajaran Islam universal atau mengevaluasi fakta yang mereka hadapi setiap hari.

### **Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Ijtihad**

Seperti yang telah disebutkan, Islam memiliki berbagai macam ajaran. Transaksi jual beli juga diatur dalam Islam, yang didasarkan pada hukum Islam yang paling utama, dan hukum Islam ada pada Al-Qur'an. Semangat bertransaksi jual beli tertuang dalam ajaran Islam pada kutipan ayat yang artinya sebagai berikut:

...Padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S al-Baqarah (2):25). Dalam ayat tersebut dijelaskan jika jual beli ada pada ajaran Islam, yaitu suatu kegiatan yang boleh dilakukan selama belum ada ayat yang secara tegas membolehkannya. Sebaliknya, di mazhab Hanafi diperbolehkan tanpa kesepakatan. Prinsip ini adalah tidak memerlukan pertemuan secara tatap muka apabila diantara penjual dan pembeli telah memiliki ketertarikan satu sama lain. Pemanfaatan teknologi ekonomi sebagai bentuk perkembangan zaman dari muamalah pada perekonomian Islam.

Hal terpenting dalam menjalankan bisnis adalah menghindari riba, yang mana hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi siapa pun yang ingin melepaskan diri dari ekonomi tradisional. Maka ini adalah cara untuk menghindari larangan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu larangan riba (Yarli, 2018). Regulasi hukumnya perlu diperbaiki karena regulasi yang saat ini digunakan oleh *Fintech* Syariah menjadi pedoman dengan masih mengikuti aturan *fintech* tradisional. Hal tersebut terjadi disebabkan karena *fintech* syariah masih belum memiliki regulasi khusus teknologi finansial. Selain itu, untuk mengembangkan *Fintech* Syariah secara bertahap, seluruh masyarakat dibimbing untuk mengikuti pelatihan *fintech* syariah. Agar kendala kurangnya sumber daya manusia sebagai pengembang *fintech* dapat terselesaikan dengan baik. Dalam konteks pengembangan *fintech* syariah, strategi atau pondasi inti yang diperlukan adalah kemampuan mengelola dan menganalisis data modern serta sumber daya manusia pemasaran digital. Bagi pebisnis yang terlibat dalam pengembangan aspek ekonomi atau *fintech* syariah di Indonesia, pemerintah atau regulator, lembaga pendidikan (perguruan tinggi) dan industri yang ada (bank dan lembaga keuangan lainnya) merupakan pihak penting.

Layanan Keuangan Teknologi Informasi Berbasis Prinsip Syariah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSNMUI/II/2018 yang terdiri dari delapan bagian antara lain : 1) Aturan umum 2) aturan hukum 3) badan hukum 4) aturan yang berkaitan dengan petunjuk umum jasa keuangan berbasis teknologi informasi; 5) Model keuangan berbasis layanan informatika; 6) pengaturan tata cara dan kontrak; 7) Penyelesaian Sengketa; 8) Ketentuan keputusan. Fatwa menjelaskan ketentuan dan batasannya akan menjadi dana syariah untuk barang atau produk yang akan di jual oleh perusahaan start-up Indonesia, dengan menanggapi rasa khawatir konsumen dan pelanggan perusahaan *fintech*. Karena fatwa dapat dilihat sebagai kepastian hukum untuk perbaikan kepercayaan umum terhadap jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah disediakan oleh startup *fintech* syariah, meningkatkan animo masyarakat melakukan transaksi keuangan menggunakan teknologi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

*Fintech* bukanlah kontradiksi sistem ekonomi Islam, asalkan masih tetap mengikuti prinsip-prinsip sah akad, mematuhi ketentuan dan hukum yang berlaku. *Fintech* dalam perspektif Islam, menawarkan alternatif pilihan kepada orang-orang yang menggunakan layanan teknologi finansial, apalagi bagi orang yang ingin terhindar dari jebakan riba, karena fakta yang terjadi hampir keseluruhan mengandung unsur riba. Namun, muamalah tidak hanya penting dari segi nilai ekonomi secara bersama-sama harus memiliki nilai ibadah yang bermuamalah agar dapat memperoleh keberkahan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk penerapan *fintech*, yang masih relatif baru dan relevan, studi literasi dan oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dan penyedia layanan teknologi ekonomi untuk mengembangkan literatur, penelitian ilmiah yang menyeluruh, sehingga adanya *fintech* ditengahnya masyarakat dapat menjadi referensi pembelajaran di era digital.

Saran yang dapat berikan peneliti adalah untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan tambahan literasi kepada masyarakat terkait dengan *fintech* melalui media sosial dengan cara yang mudah di pahami dan dipelajari khususnya pada *fintech* syariah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSNMUI/II/2018.
- Fisabilcillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). ANALISIS PENGARUH FINTECH LENDING TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 154–159.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. *Bank Indonesia*, 2, 1–80
- Kurniawan Rahmad. (2014). *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia (Kelompok In-TRANS Publishing).
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI ( FINTECH ) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), 141–163.
- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media.
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23, 14–21.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology ( Fintech ) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6, 2.
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Q.S. Surat Al-an'am Ayat 3.
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 2(1)

- Riadi, A. B., & Flouridaningrum, S. (2018). Jurnal Hukum Fintech, Teknologi Telekomunikasi & Perbankan Syariah. *Law Firm Prihatwono, Prihatwono Law Research, 1*.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal, 6*(3), 1–20.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yarli, Dodi. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 9*, no. 2.
- Yanti, C. C. M. (2022). Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 02*(01), 1–15.
- Yolanda, M. (2019). Tinjauan Umum Tentang Financial Technology, Perlindungan Konsumen Dan Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9).
- Zuliansyah, A., Pratomo, D., & Supriyaningsih, O. (2022). The Role Of Financial Technology (Fintech) In Zis Management To Overcome Poverty. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 5*(1), 203–224.
- Wikipedia contributors. (2023). National Digital Research Centre. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.